



P U T U S A N

Nomor 109/PID.B/LH/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm)
Tempat lahir : Batu Piring
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Batu Piring Rt. 002/ Rw. 001 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm) tidak ditahan;
Terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm) tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 11 Juni 2020 Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 20 Februari 2020 Nomor Register perkara : PDM-14/Q.3.22/Eku.2/02/2020, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di lahan kebun belakang Dinas Kehutanan Balangan Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lahan dengan cara membakar", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke kebun milik terdakwa dengan membawa korek api gas merk Sampoerna di belakang Kantor Dinas Kehutanan Kelurahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan menggunakan sepeda motor terdakwa. Kemudian sekitar jam 08.00 Wita di hari yang sama terdakwa sampai di kebun terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan potongan kayu dan ranting pohon yang sudah di tebang oleh terdakwa sekitar bulan Mei 2019. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita ranting-ranting daun yang sudah kering tersebut oleh terdakwa di sentuhkan dengan Api dari korek Api gas Merk Sampoerna yang terdakwa bawa sebelumnya. Bahwa tumpukan potongan kayu dan dan ranting pohon tersebut terbakar hingga meluas sampai sekitar 5000 (lima ribu) meter karena pada saat itu sedang musim Kemarau. Bahwa setelah dilakukan pembakaran lahan rencananya lahan tersebut akan di gunakan untuk menanam kebun berupa sayur-sayuran.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa atau Camat atau pejabat yang berwenang sebelum melakukan pembakaran lahan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di lahan kebun belakang Dinas Kehutanan Balangan Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke kebun milik terdakwa dengan membawa korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna di belakang Kantor Dinas Kehutanan Kelurahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan menggunakan sepeda motor terdakwa. Kemudian sekitar jam 08.00 Wita di hari yang sama terdakwa sampai di kebun terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan potongan kayu dan ranting pohon yang sudah di tebang oleh terdakwa sekitar bulan Mei 2019. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita ranting-ranting daun yang sudah kering tersebut oleh terdakwa di sentuhkan dengan Api dari korek Api gas Merk Sampoerna yang terdakwa bawa sebelumnya. Bahwa tumpukan potongan kayu dan dan ranting pohon tersebut terbakar hingga meluas sampai sekitar 5000 (lima ribu) meter karena pada saat itu sedang musim Kemarau. Bahwa setelah dilakukan pembakaran lahan rencananya lahan tersebut akan di gunakan untuk menanam kebun berupa sayur-sayuran.

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa atau Camat atau pejabat yang berwenang sebelum melakukan pembakaran lahan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-14/Q.3.22/Eku.2/02/2020 tertanggal 18 Mei 2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa di tahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm) sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru bening merk Sampoerna.
 - 2 (satu) buah ranting batang kayu dan daun-daun sisa pembakaran

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.B/LH/2020/PT BJM



Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH Als KANYOL Bin JAMIL (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru bening merk Sampoerna.
 - 2 (satu) buah ranting batang kayu dan daun-daun sisa pembakaran **dimusnahkan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding yaitu berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 22/Akta Pid.B/LH/2020/PN Prn pada tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B.LH/2020/PN Prn, tanggal 11 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn pada tanggal 19 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Amrullah als. Kanyol Bin Jamil (Alm) dengan Relas Penyerahan Memori banding pada tanggal 23 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin yaitu berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 19 Juni 2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020, tersebut ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juni 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balangan adalah Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama kami adalah sudah tepat karena mendasarkan pada **keyakinan Hakim** dengan mempertimbangkan hal – hal lain yang terungkap di dalam persidangan guna mendukung pemenuhan alat bukti secara lengkap dan komprehensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa.* pertimbangan tersebut layak apabila dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan dari berbagai sisi kehidupan baik sisi hidup manusia secara individual maupun kehidupan masyarakat yang senantiasa mengharapkan adanya keadilan di muka bumi ini. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*".
2. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : “setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar”, dimana pada fakta persidangan terbukti unsur membuka lahan seluas 5000 M², akan tetapi Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, padahal di dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ancaman minimal selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana mestinya.

3. Majelis Hakim menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) Majelis Hakim tidak mendukung program pemerintah menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta Majelis Hakim tidak melihat, memperhatikan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan yang dapat merusak kesehatan bahkan kematian yang ditimbulkan Akibat Kebakaran Lahan bahkan Kebakaran Lahan sudah menjadi Perhatian Pemerintah Republik Indonesia.
4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin yang telah memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*social justice*), aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*), aspek keadilan hukum (*legal justice*) hukuman dan tidak mencerminkan penegakan ketertiban masyarakat serta mencegah kejahatan sebagai bagian dari dasar pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (*utilitarian*) yakni memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat dan agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 126/Pid.B/LH/2019/PN Prn tanggal 04 Februari 2020

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a.n. **SLAMET RIYADI Bin DAWIYASA (Alm)** dengan salah satu amar putusan yakni : pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020 dalam perkara A.n. **AMRULLAH Als. KANYOL Bin JAMIL (Alm)** sangat berbeda jauh dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga menimbulkan DISPARITAS terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020 dan menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Als. KANYOL Bin JAMIL (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AMRULLAH Als. KANYOL Bin JAMIL (Alm)**, dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa di tahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **AMRULLAH Als. KANYOL Bin JAMIL (Alm)** sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna biru bening merk Sampoerna;
 - 2 (dua) buah ranting batang kayu dan daun-daun sisa pembakaran**Di rampas untuk di musnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 11 Juni 2020, dan berita acara sidang, memori banding dari Penuntut Umum, maka

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disetujui dan dikuatkan untuk dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menjatuhkan pidana dibawah minimum dalam ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)"

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik bagi Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pembakaran hutan/lahan menjadi perhatian Pemerintah dalam penanganannya dan dalam aturannya telah di buat sedemikian rupa untuk melindungi semua yang berhubungan dengan segala ekosistem;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 11 Juni 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.B/LH/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka tidak perlu adanya pengurangan masa tahanan dan tidak perlu adanya penahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Mengingat, Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 11 Juni 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkap berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Amrullah als Kanyol Bin Jamil (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru bening merk Sampoerna;
 - 2 (dua) buah ranting batang kayu dan daun-daun sisa pembakaran;Dimusnahkan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami : Wahyono, SH. selaku Hakim Ketua, Abdul Siboro, SH.MH. dan Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Juli 2020, Nomor 109/PID.B-LH/2020/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Rosmilajanti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Siboro, SH. MH.

Wahyono, SH.

DR..Hj. Siti Suryati, SH.,MH. MM.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)